



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Letnan Harun No. 1 Telp. (0265) 322865 Fax. (0265) 330805
Tasikmalaya 46134

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 050 / Kep. 02 A – BPKAD / 2017

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan .
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 - 4. Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
 - 5. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2012-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tasikmalaya.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Tasikmalaya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 3 Januari 2017

**Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah**



Drs. H. NANA SUJANA, M.Si
NIP. 19680830 198903 1 004

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah
Nomor : 050 / Kep. 02 A – BPKAD / 2017
Tanggal : 3 Januari 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA TASIKMALAYA**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	ALASAN/ PENJELASAN	FORMULASI	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien	Persentase Waktu Penetapan Perda APBD Kota Tasikmalaya yang Tepat Waktu	%	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 116 Ayat (1) Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD yang telah Dievaluasi Ditetapkan oleh Kepala Daerah Menjadi Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD. Ayat (2) Penetapan Rancangan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perda APBD sebagaimana pada Ayat 1 Dilakukan Paling Lambat Tanggal 31 Desember.	(Realisasi Waktu Penetapan Perda APBD/Target Waktu Penetapan Perda APBD) X 100%	Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
.		Persentase Realisasi Terhadap Target Pendapatan yang Telah Ditetapkan	%	Anggaran Pendapatan yang Ditetapkan Menjadi Target Pendapatan yang Harus Dipenuhi oleh Pemerintah Kota	(Realisasi Pendapatan/ Target Pendapatan) X 100%	Bidang Anggaran	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
.		Persentase Realisasi Terhadap Anggaran	%	Anggaran Belanja yang Ditetapkan adalah	(Realisasi Belanja/ Anggaran Belanja) X 100	Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

		Belanja yang Telah Ditetapkan		Anggaran Tertinggi untuk Pemerintah Kota dalam Melakukan Pembelanjaan	%		
		Persentase Waktu Penyelesaian SP2D yang Dinyatakan Lengkap dan Sah Sesuai Ketentuan Secara Tepat Waktu	%	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 217 Ayat (1) Penerbitan SP2D Paling Lama 2 Hari Kerja Terhitung Sejak Diterimanya Pengajuan SPM	(Jumlah SP2D yang Terbit Tepat Waktu/ Seluruh Jumlah SP2D yang Diterbitkan) X 100 %	Bidang Perbendaharaan	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Kepada BPK	%	Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan Keuangan Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 296 Ayat (2) Disampaikan oleh Kepala Daerah Kepada BPK untuk Dilakukan Pemeriksaan Paling Lambat 3 (tiga) Bulan Setelah Tahun Anggaran Berakhir.	(Realisasi Waktu Penyampaian Laporan Keuangan/ Target Waktu Penyampaian Laporan Keuangan) X 100%	Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Keuangan Melalui Sistem	%	Penggunaan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Keuangan Akan Lebih Efektif dan Efisien	(Jumlah Laporan Keuangan OPD Melalui SIMDA/ Jumlah Laporan Keuangan Seluruh OPD di Kota Tasikmalaya) X 100 %	Bidang Akuntansi	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Permenpan No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai	Permenpan No. 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat	Sekretariat	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

				Penyelenggara Pelayanan Publik			
4.	Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah yang Efektif dan Efisien	Persentase Keberadaan Barang Milik Daerah	%	Jumlah Neraca SKPD Termasuk Rincian Total BMD Harus Sesuai	(Jumlah Rincian Total BMD yang Ada/ Data Aset pada Neraca Pemerintah Kota) X 100%	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
.		Persentase Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang Telah Disertifikatkan	%	Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Teknis Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 46 Ayat (1) Barang Milik Daerah Berupa Tanah Harus Disertifikatkan Atas Nama Pemerintah Daerah	(Jumlah Bidang Tanah Milik Pemkot yang Bersertifikat/ Seluruh Bidang Tanah Milik Pemerintah Kota) X 100%	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
.		Persentase SKPD yang Memberikan Laporan Pengelolaan Barang Daerah Melalui Sistem	%	Penggunaan Sistem Informasi dalam Pengelolaan Barang Daerah Akan Lebih Efektif dan Efisien	(Jumlah Laporan Barang Daerah OPD melalui SIMDA Barang/ Jumlah Laporan Barang Daerah Seluruh OPD di Kota Tasikmalaya) X 100%	Bidang Aset Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah



Drs. H. NANA SUJANA, M.Si
NIP. 19680830 198903 1 004